
KAJIAN TERHADAP CARA PENANGANAN OVER KAPASITAS PADA BEBERAPA LAPAS DI INDONESIA

Taufiq Rahmadi¹

Abstrak

Pada Beberapa Negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan dan pengamanan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab sering terabaikan, bahkan sebuah ideologi dan pola pikir masyarakat yang mendasar sering tergantikan oleh kekuatan ekonomi dunia yang cenderung lebih berperan. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dalam system peradilan pidana mempunyai peran dalam menjaga dan membina Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) dan Tahanan. Pada masa sekarang ini isu yang sangat sulit teruraikan dan menjadi dasar daripada semua permasalahan di Lapas dan Rutan yaitu adalah adanya over kapasitas dimana pada Lapas dan Rutan hal ini menyebabkan timbulnya begitu banyak permasalahan yang terjadi. *Over* kapastitas merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan apabila tidak cepat di selesaikan akan dapat menjadi sebuah bom waktu baik bagi Unit Pelaksana maupun bagi Negara, namun setiap permasalahan tentunya mempunyai jalan keluar. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membuat kajian mengenai cara penanganan overkapasitas pada beberapa Lapas di Indonesia. Penulis dalam melakukan tulisan ini menggunakan metode *Library Research* atau lebih di kenal dengan kajian kepustakaan. *Library research* sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya tanpa harus turun ke lapangan melainkan memanfaatkan literatur penelitian yang sudah ada untuk memperoleh data penelitiannya.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, Over Kapasitas*

PENDAHULUAN

Pada Beberapa Negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan dan pengamanan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab sering terabaikan, bahkan sebuah ideologi dan pola pikir masyarakat yang mendasar sering tergantikan oleh kekuatan ekonomi dunia yang cenderung lebih berperan. Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dalam system peradilan pidana mempunyai peran dalam menjaga dan membina Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) dan Tahanan dimana diharapkan nantinya mampu berpartisipasi dalam pembangunan mental narapidana menjadi manusia yang diterima oleh hukum masyarakat.

Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan (Pasal 10 KUHP dan Undang-undang No. 20 Tahun 1946) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan. (Poernomo, 2010)

Berbagai macam pengertian dan tujuan dari pidana penjara tersebut terdapat banyak perbedaan. Namun demikian di Indonesia menurut Sudarto, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) ke dalam Reglement Penjara Tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan bahwa tujuan dari pidana penjara tersebut adalah pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya yang harus diutamakan. Tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan pembinaan (*re-educatie and re-socialisatie*). (Sudarto, 1974). Lembaga Pemasyarakatan merupakan alur terakhir dalam sistem peradilan pidana, tidak dapat dipungkiri kejadian pembakaran Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan kehidupan Narapidana yang tidak layak didalam lembaga pemasyarakatan, serta adanya over kapasitas menjadi wajah lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini.

Pada saat ini isu aktual mengenai over kapasitas yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dari waktu ke waktu menunjukkan

kecenderungan semakin meningkat dan meresahkan. Upaya pembenahan berbagai sarana dan prasarana yang seharusnya diselenggarakan pemerintah belum memenuhi harapan bagi narapidana dalam menghadapi over kapasitas, hingga saat ini jajaran Pemasarakatan senantiasa bergerak untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, akan tetapi segala bentuk upaya telah dilakukan, namun dianggap masih belum menyentuh akar permasalahan secara baik dan tuntas. Over kapasitas sendiri sebenarnya tidak mempunyai arti di dalam KBBI namun pada saat ini hal ini di identikkan dengan terlalu banyaknya jumlah narapidana dan tahanan yang ada di bandingkan dengan jumlah yang seharusnya terdapat pada Lapas dan Rutan di Indonesia.

Posisi strategis pemsarakatan dalam lingkup sistem peradilan pidana terpadu merupakan subsistem yang sederajat dan sama pentingnya dengan subsistem lainnya: subsistem Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Namun dalam kenyataannya perlakuan pemerintah terkesan diskriminatif sehingga kondisi obyektif pemsarakatan sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan subsistem penegak hukum lainnya (Atmasasmita, 1997:164). Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang sangat kurang memadai, baik dilihat dari segi anggaran biaya yang tersedia maupun sumber daya manusia serta sarana fisik lembaga pemsarakatan. Banyaknya kekurangan baik dari segi sarana dan prasarana serta dari segi Sumber Daya Manusia di tambah dengan banyaknya masalah yang di sebabkan oleh overkapasitas membuat timbulnya banyak masalah yang apabila tidak segera di tangani maka akan menjadi bom waktu yang sewaktu waktu dapat meledak.

Berdasarkan latar belakang isu aktual di atas, permasalahan upaya penanaggulangan over kapasitas di dalam LAPAS menarik dan penting untuk diteliti lebih mendalam. Menarik dan penting diteliti karena pendekatan dalam sistem peradilan pidana saat ini, yang secara jelas diatur dalam sistem perundang-undangan, yaitu Bagian Kedua, Anak Didik Pemsarakatan Paragraf 1 Anak Pidana Pasal 18 UU no. 12 Tahun 1995. Disamping itu, terdapat resiko yang paling serius karena pendekatan represif tidak mengacu pada penyelesaian sumber penyebab kerusakan di Lapas. Artinya, kendatipun penegakan hukum berhasil dilaksanakan, overkapasitas

sebagai akar permasalahan utama tidak berhasil dicegah dan dikendalikan secara efektif. Oleh karena hal itu penulis ingin mengkaji lebih mendalam mengenai penanganan terhadap overkapasitas tersebut.

Tujuan dari pada pembuatan tulisan ini yaitu yang pertama untuk Menyelesaikan soal Ujian Akhir Semester pada mata kuliah Isu-Isu Pemasaryakatan, yang kedua penulis ingin mengetahui serta mengkaji lebih jauh mengenai cara penanganan overkapasiatas pada beberapa Lapas di Indonesia. Sehingga penulis bisa menyimpulkan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan dalam menangani overkapasitas yang terjadi pada Lapas dan Rutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan penulis menggunakan metode *Library Research* atau lebih di kenal dengan kajian kepustakaan. *Library research* sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya tanpa harus turun ke lapangan melainkan memanfaatkan literatur penelitian yang sudah ada untuk memperoleh data penelitiannya. (Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2-3). Alasan kenapa penulis memilih menggunakan metode ini, dikarenakan pada saat melakukan penulisan ini, penulis hanya menggunakan berbagai literatur yang di dapatkan melalui internet tanpa harus turun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan pengambilan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan, kemajuan, dan globalisasi dunia saat ini semakin kompleks dengan adanya berbagai macam tindakan ataupun perilaku manusia. Pola pikir dan tindakan yang diekspresikan tersebut bukan hanya pola pikir dan tindakan positif, namun ada juga yang berupa tindakan negatif yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Tindakan-tindakan negatif tersebut dapat disebut juga sebagai tindakan kriminal/kriminalitas , Kriminalitas sendiri merupakan segala macam bentuk

tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. (Kartono, 1999:122). Pentingnya penerapan Sistem Pemasyarakatan dengan baik dan benar, dikarenakan arti daripada Sistem Pemasyarakatan sendiri adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat (UU No.12 tahun 1995 Pasal 1:2).

Pemasyarakatan mempunyai beberapa penyelenggaran didalamnya, dimana semuanya bertujuan untuk menangani para tahanan dan narapidana yang notabennya mereka adalah manusia yang tersesat/ melakukan tindakan kriminal. Menurut Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemasyarakatan Meliputi Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, dan Rupbasan.

Indonesia menerapkan sanksi pidana penjara sebagai salah satu pidana pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 10 kuhp. Pidana penjara dulunya dilaksanakan dengan sistem kepenjaraan yang merupakan warisan dari jaman penjajahan belanda. Sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka kemudian diubah menjadi sistem pemasyarakatan yang berlandasan asas kemanusiaan, pancasila, penganyoman, dan Tut Wuri Handayani.

Perubahan sistem tersebut juga mengubah institusi pelaksanaannya yakni dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan atau biasa disingkat dengan lapas. namun sekarang sebagian lapas di Indonesia berada dalam keadaan over capacity. Keadaan Over Capacity ini dapat dilihat dari database pemasyarakatan bahwa sampai dengan tanggal 18 November 2019

di Indonesia terdapat 523 Unit Pelaksana Teknis Lapas dan Rutan namun 421 Unit mengalami over kapasitas dan 100 lainnya tidak. Bila kita melihat dari sisi perbandingan antara jumlah Narapidana dan tahanan dibandingkan dengan daya tampung maka di Indonesia sampai dengan tanggal 18 November 2019 terdapat 266.182 orang Narapidana dan Tahanan dimana Unit Pelaksana Teknis yang ada seharusnya hanya dapat menampung sebanyak 130.536 orang saja, hal ini sangat jelas menggambarkan bahwa pada Lapas dan Rutan di Indonesia sampai dengan saat ini mengalami overkapasitas.

Sebagaimana yang kita ketahui apabila dalam satu kamar yang seharusnya hanya berisi 5 orang namun di isi sampai dengan 15 bahkan 20 orang tentu hal ini akan mengakibatkan banyak sekali permasalahan yang di timbulkan, contoh seperti padad jurnal Selly Dian Lestari dengan judul “dampak kelebihan kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas ii a pekanbaru dikaitkan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusiarepublik indonesia nomor m.hh-07.ot.01.03 tahun 2011” tertulis bahwa beberapa permasalahan sebagai akibat overkapasitas yaitu pada Lapas Kelas IIA Pekan baru sebagai berikut:

1. Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, namun dikarenakan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana,
2. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan dikarenakan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya karena jumlah petugas yang tidak memadai,
3. Kemungkinan untuk mendapatkan air bersih pun menjadi terganggu karena banyaknya warga binaan pemasyarakatan, dengan air yang

tersedia di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan yang berujung keributan

Beberapa permasalahan lainnya seperti yang di tulis oleh Ulang mangun sosiawan dalam jurnalnya yang berjudul “upaya penanggulangan kerusuhan di lembaga pemasyarakatan” bahwa terdapat beberapa permasalahan sebagai akibat daripada overkapasitas yaitu :

1. Sering adanya kerusuhan antar narapidana;
2. Lemahnya pengamanan Lapas sebagai akibat dari tidak sesuainya jumlah petugas dengan narapidana;
3. Tidak jalannya pembinaan terhadap narapidana;
4. Banyaknya penyakit menular;
5. Lingkungan Lapas menjadi kumuh dan tidak teratur;
6. Tidak terpenuhinya hak narapidana sebagai akibat kurangnya lahan.

Beberapa permasalahan di atas merupakan banyaknya permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya over kapasitas, tentu hal ini apabila terus dibiarkan akan menimbulkan banyak sekali permasalahan bahkan dapat menimbulkan kerusuhan dan pelarian dalam jumlah yang besar seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu pada Rutan Kelas IIA Pekanbaru.

Dalam hal ini dapat di katakana bahwa over kapasitas merupakan akar dari seluruh permasalahan yang terjadi pada Lapas dan Rutan di Indonesia sampai dengan saat ini oleh karena itu pemerintah Khususnya Kementerian Hukum dan Ham dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan haruslah secepatnya menemukan solusi yang tepat untuk menguarai dan mengatasi masalah over kapasitas yang ada.

Adapun beberapa solusi yang penulis temukan dari beberapa literatur yang penulis dapatkan mengenai penanganan terhadap adanya overkapasitas menurut Selly Dian Lestari dalam jurnalnya yang berjudul “dampak kelebihan kapasitas warga binaan di lembaga pemasyarakatan klas ii a pekanbaru dikaitkan pemenuhan hak-hak warga binaan berdasarkan

peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor m.hh-07.ot.01.03 tahun 2011” di tuliskan bahwa ada beberapa cara dalam menanggulangi adanya overkapasitas yaitu :

1. Upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana KPLP
2. Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam ruangan. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan ruangan warga binaan, penting dilakukannya pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan sehingga petugas mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan ruangan warga binaan selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan.
3. Melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan dilaksanakanlah upaya pengeledahan pada masing-masing kamar secara rutin tanpa sepengetahuan dari warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang. c. Sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan.
4. mempercepat pembinaan yakni dengan mempercepat upaya reintegrasi sosial misalnya Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dan Pindahan ke Lembaga Masyarakat lain.

Selain 4 hal di atas menurut penulis ada beberapa hal yang dapat di lakukan untuk menanggulangi overkapasitas :

1. *Adanya Restorative Justice*, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan

pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya.

2. Kerjasama dengan pihak terkait dalam hal pengamanan dan penambahan fasilitas seperti kerjasama dengan Polisi, TNI, Pemda, Pemadam Kebakaran, Rumah sakit, Dan lain lain.
3. Melakukan Penyebaran Narapidana dan Tahanan secara merata, seperti ketika narapidana sudah memasuki 2/3 masa pidana dan sudah mendapatkan assessment dengan hasil yang baik maka narapidana tersebut dapat di pindahkan ke Lapas Terbuka.
4. Dalam langkah lanjutannya maka perlu adanya perubahan terhadap undang-undang sehingga bahwa tidak semua tindak kejahatan harus dimasukkan ke dalam Lapas atau Rutan melainkan dapat di ganti dengan sanksi denda maupun kerja sosial.

PENUTUP

Pada Saat ini isu yang menjadi momok dan dasar daripada semua permasalahan yang terdapat pada Lapas dan Rutan di Indonesia adalah adanya over kapasitas yang terjadi di setiap Unit Pelaksana Teknis di Indonesia.

Keadaan Over kapasitas ini dapat dilihat dari database pemasyarakatan bahwa sampai dengan tanggal 18 November 2019 di Indonesia terdapat 523 Unit Pelaksana Teknis Lapas dan Rutan namun 421 Unit mengalami over kapasitas dan 100 lainnya tidak. Bila kita melihat dari sisi perbandingan antara jumlah Narapidana dan tahanan dibandingkan dengan daya tampung maka di Indonesia sampai dengan tanggal 18 November 2019 terdapat 266.182 orang Narapidana dan Tahanan dimana Unit Pelaksana Teknis yang ada seharusnya hanya dapat menampung sebanyak 130.536 orang.

Adapun berbagai permasalahan yang di timbulkan sebagai akibat dari over kapasitas yaitu sebagai berikut :

1. Sering adanya kerusuhan antar narapidana
2. Lemahnya pengamanan Lapas sebagai akibat dari tidak sesuainya jumlah petugas dengan narapidana

-
3. Tidak jalannya pembinaan terhadap Narapidana
 4. Banyaknya penyakit menular
 5. Lingkungan Lapas menjadi kumuh dan tidak teratur
 6. Tidak terpenuhinya hak narapidana sebagai akibat kurangnya lahan
 7. Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas
 8. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan
 9. Sulitnya mendapatkan fasilitas air bersih

Berdasarkan banyaknya permasalahan di atas sebagai akibat dari pada overkapasitas tentulah memerlukan tindakan pencegahan dan penanganan, adapun tindakan yang dapat di lakukan sebagai pencegahan dan penanganan terhadap over kapasitas, sebagai berikut :

1. Upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan
2. Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam ruangan. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan ruangan warga binaan
3. Melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan
4. mempercepat pembinaan yakni dengan mempercepat upaya reintegrasi sosial misalnya Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dan Pemindahan ke Lembaga Pemasyarakatan lain
5. *Adanya Restorative Justice*
6. Kerjasama dengan pihak terkait dalam hal pengamanan dan penambahan fasilitas seperti kerjasama dengan Polisi, TNI, Pemda, Pemadam Kebakaran, Rumah sakit, Dan lain lain
7. Melakukan Penyebaran Narapidana dan Tahanan secara merata, seperti ketika narapidana sudah memasuki 2/3 masa pidana dan sudah mendapatkan assessment dengan hasil yang baik maka narapidana tersebut dapat di pindahkan ke Lapas Terbuka.

-
8. Dalam langkah lanjutannya maka perlu adanya perubahan terhadap undang-undang sehingga bahwa tidak semua tindak kejahatan harus dimasukkan ke dalam Lapas atau Rutan melainkan dapat di ganti dengan sanksi denda maupun kerja social.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad. (2019). *Restorative Justice, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan*. Kementerian Hukum dan Ham RI: Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. <https://sulsel.kemendikhum.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>.
- Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Lestari Dian Selly. (2016). Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusiarepublik Indonesia Nomor M.Hh-07.Ot.01.03 Tahun 2011.
- Sandra Vanesa, pengaruh over capacity lembaga pemasyarakatan terhadap kinerja pemasyarakatan lapas kelas ii b sleman, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016
- Sosiawan Mangun Ulang, upaya penanggulangan kerusuhandi lembaga pemasyarakatan, badan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia, 2017
- Undang-undang No. 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan
- Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan